



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 20 September 1972, agama Islam, pekerjaan Kulih Bangunan, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Zamrud Gang Zamrud XXX, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 05 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jalan Zamrud Gang Zamrud XXX, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 03 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 14 September 1992;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Appali (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Abdul Hamid untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Caco Lombi, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki dan Suparni, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 6.1. XXX, Lahir di Bontang, 28 Maret 1994;
  - 6.2. XXX, Lahir di Bontang, 12 Juli 1996;
  - 6.3. XXX, Lahir di Bontang, 25 Februari 1998;
  - 6.4. XXX, Lahir di Bontang, 13 Agustus 2004;
  - 6.5. XXX, Lahir di Bontang, 13 Agustus 2004;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1992 di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi;

1. **SAKSI I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu dalam prosesi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan September 1992 di Kelurahan Berbas Tengah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa seingat saksi Wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Appali yang selanjutnya mewakili kepada imam yang bernama Abdul Hamid untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah adalah Caco Lombi dan Suparni, masing-masing beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat;
- Bahwa Maskawin pernikahan tersebut berupa uang tunai, namun saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang menghalangi;
- Bahwa tujuan istbat Ini adalah untuk mengurus buku nikah;

2. **SAKSI II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan September 1992 di Kelurahan Berbas Tengah;
- Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, yang selanjutnya mewakilkan kepada imam yang bernama Abdul Hamid untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah Bapak Caco Lombi dan bapak Suparni, masing-masing beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat;
- Bahwa seingat saksi maskawin pernikahan tersebut berupa uang tunai yang langsung dibayar tunai, namun saksi lupa berapa nominalnya;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang menghalangi;
- Bahwa tujuan istbat Ini adalah Untuk mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontang Utara dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonan angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1992 di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Bontang Utara dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 06 November 2023 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg tanggal 06 November 2023, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung sebagaimana dalil posita permohonan angka 2, 3, dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 14 September 1992;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Appali (Bapak kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Abdul Hamid;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Caco Lombi dan Suparni, beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, *in casu* dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halangan dan larangan kawin tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak bertentangan dengan halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, maka perkawinan atau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat melangsungkan perkawinan atau pernikahan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan maka perkawinan atau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum dengan ketentuan halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di bawah tangan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 14 September 1992 di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Appali, dengan mahar berupa uang tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Caco Lombi dan Suparni yang masing-masing mereka berdua beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan atau perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan telah memenuhi syarat, sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitem angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitemnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1992 di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.**

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	200.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 340.000,00,-  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)